

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA TERPADU PADA PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DELI SERDANG

MANAGEMENT AND UTILIZATION OF INTEGRATED DATA ON POVERTY ALEVATION PROGRAME IN DELI SERDANG

Anwar Sitepu dan Togiaratua Nainggolan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jln. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur
Email: sitepu.anwar@yahoo.co.id

Diterima: 7 Januari 2019; Direvisi: 15 April 2019; Disetujui: 18 April 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda); (2) mengetahui sejauhmana pemerintah daerah sudah memanfaatkan DT PPFM; dan (3) mengidentifikasi kendala pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif diskriptif melalui studi kasus di Kabupaten Deli Serdang. Informasi digali dengan teknik wawancara, didukung dengan *focus group discussion* dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah menandatangani *MoU* dengan Kementerian Sosial, dan sudah memperoleh DT PPFM. Data dikelola oleh Dinas Sosial setempat, namun belum didukung dengan sarana- prasarana yang memadai, tenaga dan regulasi tersendiri; (2) pemanfaatan data sebagai acuan penerima manfaat program masih terbatas pada satu program pada satu OPD, sedangkan PPFM pada OPD lainnya belum menggunakan DT PPFM; (3) kendala utama pemanfaat DT PPFM oleh pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang adalah (a) belum ada sosialisasi khusus sehingga DT PPFM belum dikenal dan dipahami; (b) petunjuk teknis PPFM pada sejumlah OPD belum sinkron dengan DT PPFM; dan (c) sasaran program tidak dibatasi secara ketat atau terbuka bagi masyarakat luas; (4) persepsi pengelola yang keliru, sehingga data tidak dibagi kepada pihak lain; (5) kualitas data belum diyakini akurasi. Untuk optimalisasi pemanfaatan data oleh pemerintah daerah perlu dilakukan: (1) sosialisasi kepada seluruh OPD penyelenggara program; (2) penguatan kelembagaan, termasuk sinkronisasi juknis PPFM dengan DT PPFM daerah; (3) penegakan kriteria program penanganan fakir miskin; (4) penetapan kewenangan distribusi data di daerah; dan (5) peningkatan kualitas data.

Kata Kunci : *pengelolaan, pemanfaatan, data terpadu, fakir miskin.*

Abstract

This study aims to: (1) Describe a system of Integrated Data for Poor Management Programs (ID PMP) is carried out by district governments; (2) Know the extent to which the regional government has utilized the ID PMP; and (3) Identify the constraints of the use of ID PMP by district government. The study was conducted with a qualitative descriptive approach, and taking a case study in Deli Serdang Regency. Information has been collected by interview techniques, which has supported by focus group discussion and documentary study. The results of the study indicate that: Firstly, the district government has signed out MoU with Ministry of Social Affairs on managing data of ID PMP, However, the data has not been done professionally. The main constraints to data management are: (a) limited ID PMP resources and (b) no legal basis. Secondly, the utilization of ID PMP by local governments is very limited. Third, the constraints on the use of ID PMP are: (a) Most of OPDs administrator do not know and understand ID PMP; (b) There are technical requirements that must be met to be the program beneficiaries; (c) Programs are open to the public; (d) ID PMP managers' perception that believe ID PMP must be protected, and may not be leaked" to other parties; (e) The quality of the ID PMP is squesioned by some people. Recommendations to

increase the utilization of ID PMP are: (a) Broader socialization; (b) Improvement of ID PMP management institutions; (c) ID PMP quality improvement through intensification of data verification and validation.

Keywords: *management, utilization, integrated data, and poverty*

PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU No.13/2011 tentang penanganan fakir miskin, sejak tahun 2016 Kementerian Sosial telah membangun dan mengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM). DT PPFM sebelumnya dikenal dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang dibangun dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data dalam BDT dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. BDT memuat nama dan alamat (*by name by adress*) sekitar 40 persen penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Selain memuat nama dan alamat, BDT juga memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi. Data dalam DT PPFM saat ini merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) yang dilakukan oleh BPS tahun 2015 dan pemutakhiran oleh Kementerian Sosial RI (Kemensos) secara berkala setiap enam bulan sekali.

Perlu diangkat disini bahwa berkaitan dengan cikal bakal DT PPFM yang berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh TNP2K sejak 2011, terkesan bahwa terjadi tarik-menarik atau sekurangnya pergeseran pengelolaan yang kurang tegas antara Kemensos dengan TNP2K. Selama data ini dikelola oleh TNP2K di tingkat pusat dengan nomenklatur BDT, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitranya dalam pengelolaan data ini di daerah adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang secara teknis dilakukan oleh Bappeda. Sementara sejak data ini di kelola oleh Kemensos

dengan nomenklatur DT PPFM, OPD yang menjadi mitranya di daerah adalah OPD yang membidangi urusan sosial, umumnya Dinas Sosial atau instansi sejenis dengan nomenklatur lain. Oleh sebab itu terkesan ada dualisme pengelolaan data. Hal ini melengkapi urgensi penelitian ini.

Sejak beralih ke Kementerian Sosial, kendali teknis pengelolaan DT PPFM dilaksanakan oleh unit Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Sesuai amanat UU, pengelolaan data dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) lain. Untuk itu Menteri Sosial melalui Kepmensos No.30/HUK/2017 telah membentuk tim pengelola lintas K/L yang disebut Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data Terpadu). Pokja terdiri dari enam unsur K/L, yaitu : (1) Kementerian Sosial, (2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), (3) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), (4) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), (5) Badan Pusat Statistik (BPS), dan (6) Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K).

Pengelolaan DT PPFM oleh Pusdatin Kemensos diintegrasikan dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS). SIKS merupakan aplikasi *on line* dan *off line* yang berfungsi sebagai *tolls* untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian hingga diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial. SIKS sudah mengalami evolusi hingga versi yang terakhir disebut SIKS *next generation* (SIKS NG) 2.0. DT PPFM dalam SIKS NG 2.0 disosialisasikan melalui berbagai media, termasuk dengan berkirim

surat kepada pemerintah daerah Kabupaten / Kota seluruh Indonesia pertengahan bulan Februari tahun 2018 (Ka.Pusdatin, 8 Feb 2018).

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 UU Nomor 13 tahun 2011, penanganan FM oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban menggunakan data terpadu tersebut. Hal ini berarti bahwa apabila terdapat K/L atau pemerintah daerah menyelenggarakan penanganan FM tanpa menggunakan DT PPFM dimaksud maka sesungguhnya K/L atau pemerintah daerah tersebut telah mengabaikan ketentuan UU yang berlaku.

Sebagai upaya pemanfaatan secara luas, DT PPFM sebelumnya sudah disosialisasikan secara langsung oleh Menteri Sosial RI, pada awalnya dalam sebuah acara khusus di Jakarta pada tahun 2016. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang diwakili oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Sosial masing-masing daerah. Kepada masing-masing daerah telah diberikan *pass word* untuk membuka akses data ini. Dua tahun terakhir (tahun 2017 dan 2018), Kementerian Sosial melakukan Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Rakornas DT PPFM) secara rutin yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Rakornas DT PPFM tahun 2018 telah dilakukan pada bulan Februari dengan tema “Peningkatan Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Verifikasi dan Validasi Data Terpadu”. Menilik tema ini dapat dipahami bahwa melalui kegiatan Rakornas, terkandung harapan ketepatan sasaran penerima manfaat program kesejahteraan sosial, termasuk program penanganan fakir miskin semakin

meningkat karena diambil dari DT PPFM.

Berkaitan dengan upaya pemanfaatan DT PPFM dan peningkatan ketepatan sasaran, telah diterbitkan dua peraturan menteri sosial, yaitu: (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan 3 Mei 2016; (2) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yang ditetapkan 29 Desember 2017.

Permensos Nomor 28 Tahun 2017 mengatur berbagai hal terkait verifikasi dan validasi DT PPFM, diantaranya: organisasi dan mekanisme pelaksanaan. Dalam Permensos ini ditetapkan bahwa verifikasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Unsur organisasi pelaksana terdiri dari: (a) Bupati/Walikota, (b) Dinas Sosial, (c) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (d) Badan Pusat Statistik, (e) Camat, dan (f) Kepala Desa/Kepala Kelurahan. Sesuai ketentuan ini maka pemerintah daerah termasuk kepala desa/kelurahan tidak boleh lagi menghindar dari tanggungjawab apabila terjadi kesalahan sasaran PPFM.

Sementara itu dalam Permensos Nomor 10 Tahun 2016 diatur mekanisme penggunaan DT PPFM. Pada intinya dinyatakan bahwa semua pihak penyelenggara PPFM/penanggulangan kemiskinan berhak minta DT PPFM dan diatur teknis pelayanan permintaan data. Salah satunya pemohon wajib menandatangani nota kesepahaman atau MoU. Dengan Permensos No.10/2016 ini diharapkan semua pihak memahami prosedur permintaan data apabila hendak menggunakannya.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan UU No. 13/2011 ini adalah

peran pemerintah daerah kabupaten/kota. Mencermati dua Permensos diatas, sebagai turunan dari UU No.13/2011, dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki peran strategis. Dalam verifikasi dan validasi pemerintah daerah kabupaten/kota bertindak sebagai pelaksana. Pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh pilar-pilar pembangunan kesejahteraan sosial, akan tetapi berada di bawah kontrol pemerintah daerah setempat. Peran ini perlu disorot karena selama ini apabila ada permasalahan data terutama ketidaktepatan sasaran, Pemerintah daerah cenderung merasa tidak ikut bertanggungjawab. Sedangkan dalam pemanfaatan DT PPFM, daerah melalui berbagai OPD bertindak sebagai pengguna (*user*). Dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa bidang sosial merupakan salah satu dari enam urusan pemerintahan yang wajib dilakukan oleh setiap pemerintah daerah.

Setelah DT PPFM dikelola Kemensos dan berbagai upaya tersebut di atas belum diperoleh informasi bagaimana pengelolaan dan sejauh mana pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebagai salah satu pihak penyelenggara PPFM. Penelitian ini dilakukan terbatas, hanya di sebuah kabupaten, yaitu Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara.

Evaluasi serupa untuk BDT pernah dilakukan TNP2K tahun 2017, dengan metode survei dan wawancara. Responden/Informannya adalah pejabat di lingkungan Bappeda Kabupaten/Kota. Kuesioner dikirim ke 295 Bappeda Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi TNP2K ini mengungkapkan bahwa: pemanfaatan data BDT dalam program masih minim. Diungkapkan: "Merujuk hasil kunjungan lapangan, pemanfaatan data oleh Bappeda belum sampai pada tahap pemilihan *beneficiaries* program (80

persen) atau perencanaan dan penganggaran program (76 persen), sebagaimana diklaim oleh Bappeda dalam survei (TNP2K, 2017). Pada bagian lain diungkapkan studi ini menemukan ironi, pada satu sisi Bappeda mengaku telah cukup memahami data BDT, tetapi pada sisi lain, pemanfaatannya masih minim (TNP2K, 2017). Diungkapkan juga bahwa secara *de facto* hampir seluruh Bappeda sudah menerima data BDT dan hampir seluruh Bappeda sudah menerima *pass word* untuk membuka data (TNP2K, 2017).

Penelitian ini mendalami bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan PPFM dan faktor-faktor yang menjadi kendala.

Sebagaimana ditetapkan dalam UU RI Nomor 13 Tahun 2011, yang dimaksud dengan penganganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Di Indonesia, terdapat nomenklatur lain yang secara substantif tidak terpisahkan dari penanganan fakir miskin, yaitu penanggulangan kemiskinan (PK). Istilah PK antara lain digunakan dalam Perpres Nomor 166/2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pada pasal 1 Perpres Nomor 166/2014 menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan sinergis dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pada bagian lain disebutkan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Mencermati ketentuan Perpres ini, dapat dipahami bahwa substansi penanggulangan kemiskinan pada dasarnya tidak berbeda dengan penanganan fakir miskin. Oleh sebab itu PPFM yang dimaksud dalam penelitian ini juga meliputi seluruh program yang menggunakan nomenklatur penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut mengandung makna bahwa pada program-program yang menggunakan nomenklatur penanganan kemiskinan, juga wajib menggunakan DT PPFM. Selanjutnya yang dimaksud dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) - seperti ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin) adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Sedangkan kata pemanfaatan berasal dari kata dasar “manfaat”, yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat merupakan kata benda yang berarti: (a) guna atau faedah, (b) laba; untung. Pemanfaatan mengandung makna proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan. Dengan demikian “pemanfaatan DT PPFM” berarti perbuatan memanfaatkan DT PPFM, yang menunjuk kepada proses, cara, hingga perbuatan. Proses memanfaatkan DT PPFM yang dimaksud meliputi 4 tahap, mulai dari: (a) mengenal, (b) memahami, (c) memiliki, dan (d) menggunakan.

METODE

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini adalah: 1) Pemerintah Daerah ini sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Ditjen Penanganan FM Kemsos atau TNP2K; 2) sudah aktif menggunakan SIKS NG 2.0, dalam arti sekurangnya sudah membuka dan memberi respon atas SIKS NG. Selain itu, Kabupaten Deli Serdang dinilai menarik dijadikan lokasi karena kabupaten ini relatif unik. Secara keseluruhan Deli Serdang dapat dikategorikan memiliki kelebihan dibanding kabupaten/kota lain baik untuk tingkat Sumatera Utara maupun untuk tingkat nasional. *Pertama*, tingkat kemiskinan relatif jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional, yaitu 4,86 persen berbanding 10,22 persen (2017); *Kedua*, jumlah penduduk relatif sangat banyak, meliputi 2.073.000 jiwa; *Ketiga*, Organisasi Dinas Sosial di Kabupaten Deli Serdang relatif besar dibanding di daerah lain, memiliki 5 eselon 3, yaitu: 4 Bidang dan 1 Sekretaris; *Keempat*, lokasi strategis, berbatasan langsung dengan kota provinsi; *Kelima*, berdasarkan pengamatan umum, kerap menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan direktorat-direktorat di Kementerian Sosial.

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten ini dapat diposisikan sebagai salah satu barometer, termasuk dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan DT PPFM. Artinya jika daerah ini sudah mengelola dan memanfaatkan DT PPFM dengan baik ada harapan daerah lain juga sudah melakukan hal yang serupa. Sebaliknya jika daerah ini belum melakukan pengelolaan dan pemanfaatan DT PPFM dengan baik, kabupaten lain kiranya juga agak sulit diharapkan sudah melakukan dengan baik.

Pengumpulan data dilakukan dengan

teknik wawancara, didukung dengan *focus group discussion* (FGD) dan studi dokumentasi. Informan terdiri dua kategori: *pertama*, informan berkaitan dengan pengelolaan DT PPFM di daerah setempat; *kedua*, informan berkaitan dengan pemanfaatan DT PPFM. Informan berkaitan pengelolaan DT PPFM terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial setempat.

Informan berkaitan pemanfaatan DT PPFM terdiri dari pejabat organisasi perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang yang memiliki atau melaksanakan PPFM/penanggulangan kemiskinan, yaitu sebanyak 10 OPD. Masing-masing OPD diwakili oleh seorang pejabat yang memiliki kewenangan dalam penetapan penerima manfaat program. Mereka terdiri dari pejabat eselon IV sebanyak 4 orang (40 persen), eselon III sebanyak 5 orang (50 persen) dan eselon II sebanyak 1 orang (10 persen). Menurut jenis kelamin terdiri dari 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Mereka telah menduduki jabatannya dalam waktu kurang dari 12 bulan sebanyak 2 orang; antara 12 sampai 24 bulan sebanyak 6 orang; dan lebih dari 24 bulan sebanyak 2 orang.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban terbuka. Pengumpulan data sekunder dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2018, sedang pengumpulan data primer melalui wawancara serta FGD dilakukan dari tanggal 2 sampai 7 April 2018. Dalam prakteknya wawancara dengan informan pada setiap OPD selalu didampingi oleh staf yang bersangkutan. Jawaban yang diungkapkan informan dapat dikatakan merupakan kesepakatan diantara mereka. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan informan utama cenderung selalu

mengkonfirmasi informasi atau pendapat yang disampaikan terlebih dahulu.

FGD dilakukan dengan peserta sebanyak 15 orang, terdiri dari perwakilan OPD pengelola DT PPFM dan perwakilan OPD penyelenggara PPFM. Perwakilan Dinas Sosial selaku pengelola DT PPFM sekaligus penyelenggara PPFM sebanyak 6 orang meliputi 4 orang pejabat eselon 3, 1 orang pejabat eselon 4, dan 1 orang operator di Dinas Sosial setempat. Sedangkan perwakilan OPD penyelenggara PPFM lainnya meliputi sebanyak 9 orang. Menurut jenjang jabatannya, terdiri dari eselon 2 sebanyak 1 orang, eselon 3 sebanyak 5 orang, eselon 4 sebanyak 3 orang.

Studi dokumentasi dilakukan atas beberapa dokumen berkaitan dengan DT PPFM. Data dan informasi dikategorisasi untuk dapat ditafsirkan maknanya, disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Untuk mengetahui seorang informan sudah mengenal atau belum mengenal DT PPFM, diajukan tiga pertanyaan, yaitu: (1) Apakah sudah pernah mendengar Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM)?; (2) Informasi apa saja yang terdapat dalam DT PPFM?; (3) Apakah pernah menghadiri kegiatan sosialisasi DT PPFM di Kabupaten/Kota ini?.

Seorang informan dinilai mengenal DT PPFM apabila sekurangnya pernah mendengar atau menghadiri kegiatan sosialisasi dan dapat menyebutkan informasi yang terkandung dalam DT PPFM. Sedangkan untuk mengetahui seorang informan sudah atau belum memahami DT PPFM diajukan sebanyak 6 pertanyaan, yaitu: tentang kewajiban menggunakan DT PPFM; sumber data dalam DT PPFM, keterlibatan daerah dalam verifikasi DT PPFM, kegunaan DT PPFM; landasan hukum DT PPFM, dan mekanisme bagi penduduk yang belum *tercover*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan DT PPFM meliputi 4 aspek, yaitu: penandatanganan *MoU*, regulasi daerah, sumber daya pengelolaan, dan pelaksanaan verifikasi dan validasi (verivali) data.

1. Nota Kesepahaman (MoU) Penggunaan DT PPFM.

Sebagaimana ditetapkan dalam Permensos Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, setiap pihak dapat meminta DT PPFM, namun terlebih dahulu menandatangani Nota Kesepahaman (*MoU*). Oleh sebab itu, penandatanganan *MoU* merupakan salah satu indikator kepemilikan atas DT PPFM. Berdasarkan data skunder dari Ditjen PFM diketahui bahwa dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, sebanyak 450 Kab/Kota sudah menandatangani *MoU*, termasuk Kabupaten Deli Serdang, sisanya sebanyak 64 Kab/Kota belum *MoU* (Ditjen PFM, 2018).

Penelitian ini tidak bermaksud mencari jawaban mengapa terdapat sejumlah pemerintah daerah belum melakukan *MoU*, akan tetapi diperkirakan ada tiga kemungkinan faktor penyebab. Pertama keterbatasan sumberdaya (kemampuan) Pemda. Kedua, kurang-perdulian Pemda setempat. Ketiga, gabungan dari keduanya. Sejak tahun 2018 *MoU* dapat dilakukan secara *on line*. Hal ini kiranya dapat mengatasi sebagian hambatan, akan tetapi mekanisme ini masih baru diterapkan sehingga saat penelitian dilakukan belum terdeteksi pelaksanaannya.

2. Landasan Hukum Pengelolaan DT PPFM di daerah.

Dalam Pasal 8 ayat (3) UU No.13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dinyatakan bahwa pendataan FM menjadi

tugas lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik. Sementara di Ayat (7) verifikasi dan validasi dilakukan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada di kecamatan dan desa/kelurahan. Pada tingkat nasional regulasi yang tersedia adalah Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Akan tetapi dalam Permensos ini tidak ditemukan klausul yang menempatkan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota sebagai pengelola DT PPFM di daerah. Inti Permensos ini adalah pedoman dalam pelaksanaan verivali dan unsur organisasi pelaksana verivali DT PPFM di daerah.

Namun demikian dari wawancara terpisah dengan informan, Sekretaris dan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial daerah ini tampak tidak keberatan menerima tugas sebagai pengelola DT PPFM. Kedua pejabat mengungkapkan kendala yang dihadapi Dinas Sosial setempat pada khususnya dan Pemda Kab.Deli Serdang pada umumnya, yaitu keterbatasan anggaran. Sekretaris, mengatakan: “biaya melaksanakan verivali sangat besar, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas, konsekuensinya tidak seluruh data dapat diverivali”.

Tentang landasan hukum pengelolaan DT PPFM Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang bertugas mengelola DT PPFM, mengatakan : “sampai sejauh ini di sini belum ada Perda yang menunjuk Dinas Sosial sebagai pengelola DT PPFM”. Menurut dia, yang menjadi pegangan bagi OPD, termasuk Dinas Sosial, hanya arahan lisan Bupati setempat. Katanya: “*Bupati pernah memberi pengarahan agar semua OPD menggunakan*

data Dinas Sosial dalam pelaksanaan penanganan kemiskinan” Menurutnya, hingga sejauh ini semua OPD juga tidak keberatan menggunakan DT PPFM. Dalam forum FGD tidak terungkap penolakan OPD lain untuk menggunakan DT PPFM sebagai acuan dalam penetapan penerima manfaat program. Perlu ditambahkan di Kabupaten Deli Serdang juga belum ditemukan Perda yang mengatur penanganan fakir miskin atau penanganan kemiskinan pada umumnya. Hal ini dibenarkan baik oleh Sekretaris Dinas Sosial maupun Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin. Berkaitan dengan regulasi penanganan kemiskinan dapat dinyatakan Kabupaten Deli Serdang relatif tertinggal dengan sejumlah kabupaten lain. Di banyak kabupaten/kota, penanganan fakir miskin dengan nomenklatur berbeda telah didukung dengan Peraturan Daerah. Sebagai contoh: 1) Di Kota Palu sudah ada Perda Nomor 5 Tahun 2015 terkait data PPFM namun Perda tersebut secara eksplisit menunjuk pada BDT yang dikelola oleh TNP2K dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); 2) di Kabupaten Kubu Raya terdapat Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pasal 7 Perda ini dinyatakan bahwa pendataan masyarakat miskin dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

3. Pelaksana dan Sumberdaya Pengelolaan DT PPFM.

Pengelolaan DT PPFM di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Secara operasional dilakukan pendamping dan operator PKH, dengan koordinator tenaga kesejahteraan sosial

setempat. Pengelolaan DT PPFM oleh Dinas Sosial belum didukung dengan sarana dan prasarana tersendiri, baik operator, ruangan maupun komputer. Ironisnya komputer yang digunakan bukan inventaris kantor, melainkan miliki pribadi. Hal ini dinilai ironis karena pada sisi lain DT PPFM sebagaimana BDT terkesan sangat dilindungi. Sementara pada prakteknya di Kabupaten ini DT PPFM disimpan di *laptop* pribadi. Dari sisi keamanan data, hal ini kiranya cukup riskan, rentan dari kerusakan dan penyalahgunaan.

4. Verifikasi dan validasi DT PPFM.

Saat penelitian ini dilakukan, pemutakhiran data tahun 2017 di Kabupaten Deli Serdang belum terlaksana sepenuhnya. Kondisi ini mengkhawatirkan karena data menjadi sudah kadaluarsa sehingga penerima manfaat program pun menjadi tidak tepat sasaran. Berdasarkan wawancara dengan para informan di lingkungan Dinas Sosial, dapat diidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi (verivali) data, yaitu:

- a. Adanya penolakan masyarakat. Menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, penolakan masyarakat terjadi karena masyarakat merasa terlalu sering didata sementara mereka tidak mengerti dan tidak merasakan manfaatnya. Pendataan yang dimaksud bukan saja verifikasi dan validasi DT PPFM tetapi juga meliputi kegiatan pendataan yang terkait program tertentu, seperti PKH, Rastra/Raskin/ BPNT dan program dari instansi lain. Dia mengungkapkan peristiwa di sebuah desa di mana petugas pendataan diusir oleh warga.
- b. Beban biaya pendataan dirasakan terlalu berat oleh pemerintah daerah. Beban ini semakin berat karena kegiatan pendataan

di Kab.Deli Serdang dilakukan dalam berbagai versi oleh instansi berbeda sesuai dengan permintaan dari program dan atau instansi berbeda dari pemerintah pusat.

- c. Keterbatasan jumlah SDM pegawai Dinas Sosial.
- d. Keragaman pendataan. Di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan verifikasi dan validasi DT PPFM, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Mekanisme Pemutahiran Mandiri (MPM). Masing-masing kegiatan berkaitan dengan pengumpulan data penduduk miskin akan tetapi satu dengan yang lain saling terlepas, Hal ini menimbulkan kebingungan. Berkaitan keragaman ini, Sekretaris Dinas Sosial mengatakan: “*tolls*-nya juga berbeda-beda, sehingga menambah kesulitan kami”.

Masyarakat menolak dikeluarkan dari DT PPFM. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, MA mengungkapkan reaksi warga ketika dilakukan verifikasi: “Bapak sik kali mengeluarkan saya. Inikan uang negara. Ini bukan uang Bapak. Mental masyarakat masih mental miskin”.

Pemanfaatan DT PPFM

Kata “pemanfaatan” mengandung pengertian proses, mulai dari: mengenal, memahami, memiliki hingga memanfaatkan. Untuk mengetahui pemanfaatan DT PPFM dilakukan pengukuran sejauh mana proses pemanfaatan sudah dicapai. Berapa banyak OPD setempat sudah mengenal, memahami, memiliki hingga memanfaatkan DT PPFM. Berikut hasil pengukuran yang berhasil dilakukan.

1. Pengenalan

Mengenal adalah langkah pertama dari proses memanfaatkan sesuatu. Apabila seseorang diharapkan memanfaatkan

sesuatu maka yang bersangkutan terlebih dahulu perlu mengenal produk yang diharapkan dimanfaatkan tersebut. Demikian pun dalam hal pemanfaatan DT PPFM, sulit diharapkan sebuah instansi atau OPD menggunakan DT PPFM apabila OPD yang bersangkutan belum mengenal apa yang dimaksud dengan DT PPFM. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui seorang informan dari satu OPD sudah mengenal atau belum mengenal DT PPFM, diajukan tiga pertanyaan, yaitu (a) apakah informan sudah pernah mendengar Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM); (b) menjelaskan informasi apa saja yang terdapat dalam DT PPFM; dan (c) apakah pernah menghadiri kegiatan sosialisasi DT PPFM di Kabupaten/Kota dan menyebutkan siapa penyelenggaranya. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1:Informan OPD Kabupaten Deli Serdang yang Sudah Menkenal dan Belum Menkenal DT PPFM

No	Informan OPD	Mengenal	Belum Menkenal
1.	Dinas Sosial	x	
2.	Dinas Pendidikan	x	
3.	Dinas Kesehatan	x	
4.	Dinas Tenaga Kerja		x
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan		x
6.	Dinas PK, KB dan PP dan PA		x
7.	Dinas Pertanian		x
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		x
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		x
10.	Bappeda		x
Jumlah		4	6

Keterangan :

Dinas PK, KB dan PP & PA adalah Dinas Pengendalian Kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Data pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 6 dari 10 informan belum mengenal DT PPFM. Mereka berasal dari (1) Dinas Tenaga Kerja; (2) Dinas Kelautan dan Perikanan; (3) Dinas PK, KB dan PP dan PA; (4) Dinas Pertanian; (5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan (6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan yang sudah mengenal DT PPFM berasal dari (1) Dinas Sosial; (2) Dinas Pendidikan; (3) Dinas Kesehatan; dan (4) Bappeda. Dalam kesempatan wawancara, sesungguhnya 6 dari 10 orang informan mengaku sudah pernah mendengar DT PPFM, akan tetapi ketika diminta menyebutkan informasi yang terkandung dalam DT PPFM sebagian informan tidak dapat menyebutkan dengan benar.

Ternyata OPD yang mengenal DT PPFM adalah OPD yang secara langsung melaksanakan penyelenggara PPFM, seperti Dinas Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan. Sementara Bappeda mengenal karena memang sudah terlibat dalam pengelolaannya sejak masih dipegang TNP2K. Kebanyakan OPD mendengar DT PPFM dari pertemuan koordinasi antar OPD yang melibatkan Dinas Sosial atau pengarahannya dari atasan. Namun informasi dari pertemuan lintas dinas ini belum cukup memadai memberi pengetahuan tentang isi DT PPFM sehingga belum cukup mengenal. Artinya informan yang sudah mengenal DT PPFM tidak secara otomatis memahami DT PPFM. Hal ini terjadi pada SR, informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

2. Memahami

Secara konseptual, langkah kedua sebelum seseorang menggunakan sesuatu

adalah memahami. Artinya, apabila seseorang diharapkan menggunakan sesuatu produk, maka terlebih dahulu yang bersangkutan perlu memahami produk dimaksud. Dalam hal DT PPFM pun demikian, apabila suatu OPD diharapkan menggunakan data tersebut terlebih dahulu OPD dimaksud perlu terlebih dahulu memahami DT PPFM yang dimaksud. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dalam tabel 2 berikut :

Tabel 2: Informan OPD Kabupaten Deli Serdang yang Sudah Memahami dan Belum Memahami DT PPFM

No	Informan OPD	Mengenal	Belum Mengenal
1.	Dinas Sosial	x	
2.	Dinas Pendidikan	x	
3.	Dinas Kesehatan		x
4.	Dinas Tenaga Kerja		x
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan		x
6.	Dinas PK, KB dan PP dan PA		x
7.	Dinas Pertanian		x
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		x
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		x
10.	Bappeda	x	
Jumlah		3	7

Sejalan dengan pengenalan di atas, data pada tabel 2 di atas menunjukkan hanya 3 informan yang memahami DT PPFM. Artinya dari 4 yang mengenal, hanya 3 yang memahami. Kurangnya pemahaman atas DT PPFM juga terungkap dalam kesempatan FGD. Seorang peserta dari Dinas Pertanian, RS, mengatakan: *kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Di lapangan kami selalu mencari KPM PKH. Tetapi sayang sekali KPM PKH banyak yang tidak masuk dalam Kelompok Tani.* Ungkapan ini jelas memperlihatkan bahwa PKH dianggap

identik dengan DT PPFM, pada hal KPM PKH hanya sebagian kecil dari DT PPFM. Kenyataan ini sekaligus mengungkapkan bahwa pemahaman atas DT PPFM belum memadai apabila hanya mengandalkan informasi yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan yang sifatnya koordinatif, bukan acara yang khusus dirancang untuk tujuan sosialisasi DT PPFM. Hal ini agak berbahaya karena pada satu sisi bagi pejabat yang bersangkutan pengetahuan atau pemahamannya sudah tepat. Hal demikian apabila dibiarkan tanpa diberi pengetahuan atau informasi yang sebenarnya maka dapat diduga pemahaman keliru tersebut tetap akan digunakan dalam penetapan sasaran program yang berada di bawah kewenangannya.

Kekeliruan atau kesalah-pahaman serupa dapat ditangkap dari ungkapan NS, Kepala Dinas Tenaga Kerja. Dia mengatakan: *Data PKH dari BDT. Data ini selalu kami gunakan dalam pelatihan naker. Koordinasi kami dengan Disn sos selama ini sangat baik. Kendala yang ditemui di lapangan, : saat awal kami ambil dari BDT. Kami sampaikan ke kades. Persoalannya, data Dinsos tidak selalu ada orangnya. Kami ganti aja dengan ibu-ibu yang ada.* Dengan ungkapan demikian terlihat bahwa yang bersangkutan serupa seperti RS dari Dinas Pertanian, DT PPFM dipahami identik dengan penerima manfaat program keluarga harapan.

3. Memiliki

Hingga saat ini dari 10 OPD Kabupaten Deli Serdang yang memiliki kaitan dengan penanganan FM/penanggulangan kemiskinan baru 2 OPD yang memiliki DT PPFM, yaitu: Dinas Sosial dan Bappeda. Kedua OPD ini dinilai wajar memiliki DT PPFM karena keduanya terkait langsung dengan pengelolaan data

ini. Bappeda dari awal sudah terlibat dalam pengelolaan data karena bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di daerah. Kepala Bappeda secara otomatis merupakan sekretaris dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dibentuk di semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Demikian pun Dinas Sosial sebagai OPD yang memiliki tugas dalam bidang kesejahteraan sosial menjadi mitra Kementerian Sosial dalam melaksanakan amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Sementara itu sebagian terbesar OPD setempat, yaitu 8 dari 10 OPD, belum memiliki DT PPFM. Kiranya hal ini logis karena mereka memang belum mengenal bahkan 4 OPD belum pernah mendengar DT PPFM. Kondisi demikian ini juga sesungguhnya dapat dimaknai bahwa masing-masing pejabat OPD cenderung hanya fokus pada sektor kegiatan internal OPD-nya, tanpa melihat keterkaitannya dengan sektor lain lebih luas. Sebagai contoh: Dinas Pertanian memberi bantuan bibit hortikultura dan domba kepada petani. Menilik kasus di atas, kiranya dapat diduga bahwa mereka fokus pada bantuan bibit, tanpa melihat keterkaitannya dengan penanganan kemiskinan atau PPFM secara keseluruhan. Kiranya untuk efektifitas PPFM seluruh SDM yang memiliki PPFM / PK, perlu menyadari bahwa program OPD-nya merupakan bagian terintegrasi dari PPFM secara keseluruhan.

4. Pemanfaatan

Berdasarkan wawancara dengan informan, dari 10 OPD di Kabupaten Deli

Serdang baru 1 OPD yang menggunakan DT PPFM, yaitu Dinas Sosial. Sebanyak 9 OPD lain belum menggunakan DT PPFM. Hal ini merupakan implikasi dari belum dikenalnya DT PPFM, termasuk perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya.

Melihat gambaran atas pengenalan, pemahaman dan kepemilikan DT PPFM seperti diuraikan di atas, tidak heran apabila pemanfaatan DT PPFM masih sangat terbatas. DT PPFM baru digunakan oleh Dinas Sosial dalam penyelenggaraan PPFM tertentu, yaitu pada program penanganan fakir miskin melalui KUBE. Program ini relatif sangat kecil, penerima manfaat untuk tahun 2017 hanya sebanyak 20 orang, yang tergabung dalam 2 kelompok usaha bersama (KUBE).

Pada hal, sesungguhnya di lingkungan Dinas Sosial terdapat beberapa PPFM akan tetapi DT PPFM belum dijadikan sebagai dasar/acuan pemilihan penerima manfaat. Kecenderungan penetapan penerima manfaat masih berdasarkan temuan lapangan. Contoh kasus: penetapan penerima bantuan kaki palsu dan bantuan alat kerja bagi pemulung, penerima manfaat didasarkan pada temuan faktual lapangan.

5. Kendala Pemanfaatan DT PPFM

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa kendala dalam pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

- a. Banyak OPD penyelenggara program penanganan fakir miskin atau penanggulangan kemiskinan belum mengenal dan memahami DT PPFM dengan baik dan benar, termasuk belum mengetahui keberadaan UU No.13/2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin sebagai landasan hukumnya. Hal ini berarti sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial selama ini melalui belum efektif. Informasi yang disampaikan secara langsung kepada perwakilan Dinas Sosial dan Bappeda melalui rapat koordinasi nasional DT PPFM dalam dua tahun terakhir, belum diteruskan kepada OPD lain. Hal terjadi antara lain karena belum adanya regulasi tersendiri yang mewajibkan Dinas Sosial atau Bappeda atau TKPKD melakukan sosialisasi DT PPFM kepada OPD lain di Kabupaten setempat. Patut dicatat, bahwa selama pengumpulan data tidak ditemukan sikap penolakan dari OPD lain untuk menggunakan DT PPFM. Hal demikian merupakan suatu kemajuan tersendiri mengingat pada masa lalu kecenderungan mengutamakan data sektor sendiri relatif sangat tinggi (ego sektoral). Mencermati wawancara dan diskusi selama pengumpulan data, indikasi atas sikap mengedepankan sektor sendiri demikian tidak ditemukan, sehingga dapat dikatakan bukan menjadi kendala tersendiri. Kendala belum mengenal DT PPFM ini menjadi kendala utama sekaligus kendala pertama. Sedangkan kendala lainnya, yang diuraikan berikut ini dapat disebut lebih bersifat sekunder.

- b. Masing-masing OPD penyelenggara PPFM menetapkan kriteria teknis tersendiri dalam pedoman pelaksanaan kegiatan program. Misalnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, melalui Su sebagai Kepala Bidang Program dan Perencanaan mengatakan: *sasaran kami kelompok masyarakat berbadan hukum sedangkan mereka yang terdaftar pada DT PPFM belum tergabung dalam perkumpulan berbadan hukum. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi kami.* Dia mengusulkan agar Dinas

Sosial mempersiapkan data masyarakat hingga tergabung dalam kelompok yang berbadan hukum. Kendala senada diungkapkan oleh EH, peserta diskusi dari Dinas Pertanian. Dia mengatakan: *Kami selalu terbentur dengan kelompok. Kalau BDT perorangan sedangkan Pertanian kelompok. Banyak anggota PKH tidak masuk dalam Kelompok Tani. Sedangkan Juknis kami memiliki ketentuan sendiri.*

- c. Program OPD terbuka bagi semua orang. Misalnya: Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan pelayanan gratis pemakaian alat kontrasepsi. Informan mengatakan: “Siapa yang datang ke Puskesmas kami layani”, termasuk keluarga miskin. Persoalannya adalah keluarga miskin tidak mengetahui hal ini.
- d. Persepsi pengelola DT PPFM yang beranggapan bahwa DT PPFM wajib dilindungi, tidak boleh “bocor” ke pihak lain. Hal demikian kiranya berawal dari informasi yang diterima selama ini yang menyatakan bahwa DT PPFM bersifat rahasia sehingga perlu dijaga dan dilindungi. Konsekuensinya Dinas Sosial cenderung menyimpan dan mengamankan data.
- e. Kualitas DT PPFM masih dipertanyakan oleh sebagian orang. Keraguan atas kualitas data bersumber dari pengamatan masyarakat atas sebagian penerima manfaat program yang dipandang tidak layak menerima bantuan sosial. Keraguan seperti ini antara lain diungkap oleh S, peserta FGD dari Dinas Pendidikan. Katanya: *ada keluarga yang tidak masuk padahal keadaannya buruk, lebih buruk dari yang dapat PKH.* Hal senada terungkap dalam penelitian Upaya Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan melalui PKH (Nainggolan, T. 2017). Persoalan kualitas data sesungguhnya juga bukan sesuatu yang baru. Hal ini sudah muncul sejak awal munculnya Basis Data Terpadu (Sitepu, A. 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang sudah menandatangani *MoU* dengan Kementerian Sosial, dan sudah memiliki Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Data dikelola oleh Dinas Sosial setempat, namun hingga sejauh ini belum didukung dengan regulasi daerah. Verifikasi dan validasi data belum dilakukan menyeluruh karena keterbatasan sumberdaya, terutama anggaran dan sumberdaya manusia.
2. Pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah, dalam kasus Kabupaten Deli Serdang, masih sangat terbatas, yaitu pada program KUBE yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Sedangkan Program Penanganan Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh OPD lain belum menggunakan DT PPFM, sehingga amanat UU No.13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, agar seluruh program penanganan fakir miskin menggunakan data terpadu masih jauh dari kenyataan. Perlu dilakukan tindakan tertentu agar amanat undang-undang tersebut dapat dilaksanakan.
3. Kendala yang menjadi factor penghambat pemanfaatan DT PPFM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah: (a) OPD penyelenggara program penanganan fakir miskin belum mengenal dan memahami DT PPFM dengan baik dan benar; (b) Pedoman Teknis program penanganan fakir miskin pada masing-masing OPD menetapkan kriteria tertentu yang belum

dimiliki oleh mereka yang terdaftar dalam DT PPFM; (c) Sasaran program penanganan fakir miskin tidak dibatasi secara ketat atau terbuka bagi masyarakat luas; (d) persepsi pengelola yang keliru, memandang DT PPFM sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuka kepada pihak lain; dan (d) Kualitas DT PPFM masih diragukan oleh sebagian orang.

SARAN

Sejalan dengan kesimpulan di atas, untuk meningkatkan pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan :

1. Sosialisasi DT PPFM secara luas di lingkungan pemerintah daerah, kepada seluruh OPD penyelenggara atau terkait penyelenggaraan PPFM. Materi sosialisasi, harus mencakup landasan hukum dan peraturan teknis pelaksanaannya.
2. Pembenahan kelembagaan pengelola DT PPFM di Deli Serdang. Untuk penguatan kelembagaan pengelolaan DT PPFM di daerah, Kementerian Sosial perlu menginisiasi agar pemerintah daerah menerbitkan regulasi pengelolaan DT PPFM. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan atau melalui mekanisme Kelompok Kerja Pengelolaan DT PPFM yang sudah dibentuk oleh Menteri Sosial. Regulasi di tingkat daerah dipandang penting agar masing-masing OPD memiliki pegangan memadai dalam melaksanakan pengelolaan dan memanfaatkan DT PPFM. Dalam regulasi sebaiknya juga menjamin alokasi APBD untuk menunjang pengelolaan dan pelaksanaan verifikasi dan validasi data secara berkala.
3. Penegasan program penanganan fakir miskin. Program mana saja yang dikategorikan sebagai PPFM yang wajib menggunakan DT PPFM.
4. Peningkatan kualitas DT PPFM lebih

kredibel. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan intensifikasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data. Mengingat kendala pelaksanaan verifikasi adalah pada sumberdaya manusia dan anggaran, kiranya Kementerian Sosial perlu membantu pemerintah daerah kabupaten mengatasi hal tersebut. Hal lain yang dapat dilakukan adalah: (a) membuka sistem layanan dan rujukan terpadu di seluruh kecamatan; (b) mengaktualisasikan kesempatan mendaftarkan diri bagi mereka yang merasa miskin; (c) kepada semua penerima manfaat program perlindungan sosial (PKH, Rastra/BPNT, PBI- JKN)) penting dijelaskan dari awal bahwa bantuan tidak bersifat permanen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kepala Puslitbang Kesos Bapak Mulia Jonie dan Kepala Bidang Penelitian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bapak Osep yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan juga kami sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Sekretaris dan para Kepala Bidang serta informan dari seluruh OPD. Atas kerjasamanya pengumpulan data dapat dilakukan dengan lancar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kesehatan dan kemudahan bagi kita sekalian dalam menjalankan tugas. Tidak lupa ucapan terimakasih kami haturkan kepada Redaksi dan semua pihak yang berkontribusi hingga tulisan ini dapat dimuat dalam Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ditjen PFM. (2018). *Rekapitulasi MoU Data Terpadu PPFM*. Jakarta: Ditjen PFM-Kementerian Sosial RI.(soft file).

- Nainggolan, T, e.al. (2017). Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PKH. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Pahlevi. S.M. (2018). *Harmonisasi SLRT dan SIKS-NG dalam Pemutakhiran Data Terpadu PPFM* (bahan paparan di Grand Keisha Yogyakarta, 11 Desember 2017). Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial-Kementerian Sosial RI.
- Kabupaten Kubu Raya. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online. <https://kbbi.web.id/manfaat> (diakses tgl 19 Nopember 2018)
- Kemensos. (2018). Kemensos Tuntaskan Pemutakhiran Data Kemiskinan Menuju Integrasi Bansos Pada 2018. [https://www.kemsos.go.id/siaranpers / kemensos -tuntaskan-pemutakhiran-data- kemiskinan-menuju-integrasi-bansos- pada-2018](https://www.kemsos.go.id/siaranpers/kemensos-tuntaskan-pemutakhiran-data-kemiskinan-menuju-integrasi-bansos-pada-2018) diakses 25 Jan 2018
- Kemensos-Bappenas Kembangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional. [http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/27/kemensos-bappenas-kembangkan-sistem-kesejahteraan-sosial-terpadu- nasional](http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/27/kemensos-bappenas-kembangkan-sistem-kesejahteraan-sosial-terpadu-nasional) diakses senin, 25 Jan 2018
- Kota Semarang. (2016). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.
- Kota Palu. (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Kemensos. (2017). Prosedur Layanan dan Informasi Data Kesejahteraan Sosial. <https://www.kemsos.go.id/content/prosedur-layanan-dan-informasi-data-kesejahteraan-sosial>
- Pahlevi, SM. (2018). *Harmonisasi SLRT dan SIKS-NG dalam Pemutakhiran Data Terpadu PPFM* (bahan paparan di Grand Keisha Yogyakarta, 11 Desember 2017). Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang *Penanganan Fakir Miskin*.
- Republik Indonesia. (2014).Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2014 Tentang *Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Republik Indonesia. (2016).Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang *Mekanisme Penggunaan Basis Data Terpadu Fakir Miskin*.
- Republik Indonesia. (2017).Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu*.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang RI Nomor 13 T ahun 2002 tentang *Penanganan Fakir Miskin, Jakarta: Kementerian Sosial*.

Sitepu, A. .(2014). *Faktor-Faktor Penyebab Ketidaktepatan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin)*, Majalah Informasi Kesejahteraan Sosial Vol 19 No.3, 2014.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
[https://steemit.com/steem/@radiosbsfm/siksng-sistem-informasi-kesejahteraan - sosial-next-generation-20171025t1111756z](https://steemit.com/steem/@radiosbsfm/siksng-sistem-informasi-kesejahteraan-sosial-next-generation-20171025t1111756z)

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2017). *Laporan Evaluasi Pemanfaatan Basis Data Terpadu*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

TNP2K. (2018). *Perluas Kerjasama Perencanaan dan Evaluasi APBD Untuk Tanggulangi Kemiskinan*.<http://www.tnp2k.go.id/id/artikel/tnp2k-perluas-kerjasama-perencanaan-dan-evaluasi-apbd-untuk-tanggulangi-kemiskinan/>

TNP2K. (2018). Tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin <http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin/tentang-data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin/> diakses 25 Jan 2018

TNP2K. (2018). *Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin*. [http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin/ tentang -data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin-](http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin/tentang-data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin-) (diakses 25 Januari 2018).